

BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA KREDIT PROGRAM BINAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani, peternak, usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi, perlu adanya fasilitas dana kredit program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi penyaluran Dana Kredit Program Binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004-2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA KREDIT PROGRAM BINAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

- (1) Penetapan besarnya dana Kredit Program Binaan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 5.000.000,000,- (Lima Milyar rupiah) dan;
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang sebagai Lembaga Keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diperuntukan bagi beberapa sektor usaha yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dengan alokasi untuk masing-masing sektor usaha sebagai berikut :

- a. Sektor Usaha Binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Sektor Usaha Binaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Sektor Usaha Binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sektor Usaha Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

Apabila alokasi dana untuk masing-masing sektor usaha tidak bisa terserap secara keseluruhan, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang diperbolehkan untuk mengalokasikannya ke sektor lain yang membutuhkan dan secara ekonomis menguntungkan bagi Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 4

Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang, dengan berdasar pada ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap sektor-sektor usaha yang memanfaatkan Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang bersama Dinas terkait.

Pasal 6

- (1) Besarnya bunga Dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang adalah 9 % (sembilan persen) pertahun (Flat Rate);
- (2) Penerimaan bunga dari dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini menjadi pendapatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang yang nantinya masuk sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7





- (1) Jangka waktu pinjaman Dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) disesuaikan dengan siklus masing-masing sektor usaha dan selamalamanya 3 (tiga) tahun.

- (2) Apabila terdapat pengembalian kredit melebihi jangka waktu yang ditetapkan (macet), maka sesuai kewenangannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dapat mengeksekusi Agunan Kredit Peminjam.
- (3) Sambil menunggu proses eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka untuk sementara kredit macet tersebut ditutup dengan dana Kredit Program.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegjabat	Paraf	Tanggal
1.	Sejabat Dis. Daerah		18/04/06
2.	...		13/04/06
3.	...		12/04/06
4.	...		12/04/06

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2006


BUPATI JOMBANG,



• **SUYANTO**

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR /